



PENGENAAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).

Biaya yang timbul dari proses penggandaan atau perekaman dokumen menjadi tanggungan pemohon informasi.

Bengkulu, Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Unit Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu



Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu

Semua Berhak Tahu!

UU No. 14 Tahun 2008 - Keterbukaan Informasi Publik

Dr. H. Hamdani, M.Pd